



**MAGISTER ILMU LINGKUNGAN
PASCASARJANA UNIVERSITAS JAMBI**

**PERATURAN AKADEMIK PRODI
MAGISTER ILMU LINGKUNGAN
PASCASARJANA UNIVERSITAS JAMBI**

2022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, kesempatan dan kemudahan kepada penulis dalam melaksanakan kegiatan dan proses penyusunan laporan “Lokakarya Revisi Peraturan Akademik Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Pascasarjana Universitas Jambi.” Penyusunan laporan ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kami selaku tim pelaksana dalam rangka melahirkan peraturan akademik yang sesuai dengan visi, misi dan tujuan program studi.

Pelaksanaan kegiatan lokakarya ini merupakan salah satu program yang dilakukan untuk menyusun Peraturan Akademik di Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Lingkungan (MIL) Pascasarjana Universitas Jambi. Dalam laporan ini kami menyampaikan proses pelaksanaan lokakarya, materi yang disampaikan dan peserta yang diundang, serta hasil yang didapatkan.

Kami selaku tim pelaksana mengucapkan terimakasih kepada Pimpinan Universitas Jambi yang telah member dukungan dan segala kemudahan selama pelaksanaan kegiatan, narasumber, stake holder, dan semua undangan yang telah berhadir, serta semua pihak yang telah bekerja keras sedemikian rupa sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berlangsung secara baik dan lancar dan telah menghasilkan naskah peraturan akademik Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Pascasarjana Universitas Jambi.

Naskah Peraturan Akademik Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Pascasarjana Universitas Jambi dirancang untuk digunakan oleh civitas akademika sebagai pedoman penyelenggaraan perkuliahan dalam menunjang proses pembelajaran agar mahasiswa memiliki kompetensi sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, demi perbaikan dan kesempurnaan di masa - masa yang akan datang kami sangat mengharapkan adanya masukan, saran dan kritik yang membangun saran dari segenap pengguna dan pihak-pihak yang berkepentingan

Jambi, Desember 2022

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
PENDAHULUAN	1
VISI, MISI, TUJUAN DAN KARAKTERISTIK	2
STRATEGI.....	3
ORIENTASI DAN BIDANG ILMU KEILMUAN PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU LINGKUNGAN.....	4
STRUKTUR ORGANISASI DAN PERSONALIA PIMPINAN.....	7
STAF PENGAJAR PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU LINGKUNGAN..	8
PERATURAN AKADEMIK PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU LINGKUNGAN PASCASARJANA UNIVERSITAS JAMBI.....	9
BAB I Ketentuan Umum.....	9
BAB II Penyelenggaraan Pendidikan.....	12
BAB III Beban Dan Masa Studi.....	14
BAB IV Kurikulum.....	15
BAB V Proses Belajar Mengajar.....	15
BAB VI Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.....	16
BAB VII Penerimaan Mahasiswa.....	20
BAB VIII Sanksi – Sanksi.....	20

BAB IX Ketentuan Lain – Lain.....	21
STRATEGI BELAJAR DI PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU LINGKUNGAN PASCASARJANA UNIVERSITAS JAMBI.....	22
PROSEDUR PENETAPAN KOMISI PEMBIMBING.....	25
PEMBIMBINGAN TUGAS AKHIR.....	26
STRUKTUR KURIKULUM.....	27

PENDAHULUAN

Program Studi Magister Ilmu Lingkungan (Prodi MIL) Universitas Jambi merupakan program studi yang bersifat multidisiplin, yang mendalami dan mengajarkan serta mengembangkan ilmu-ilmu lingkungan dan teknologi serta seni dalam pengelolaan sumberdaya alam untuk mewujudkan dan mengembangkan konsep pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Sejalan dengan era otonomi daerah yang mulai diberlakukan sejak tahun 2001 berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, yang memberikan kewenangan (otonomi) kepada Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam (SDA) sendiri, maka dibutuhkan sumberdaya manusia (SDM) yang professional dan ahli dibidang lingkungan.

Dinamika pembangunan baik internal Provinsi Jambi maupun lingkungan sekitarnya yang menggeliat semakin cepat menyebabkan tuntutan ketersediaan sumberdaya manusia yang memiliki kualifikasi dan daya saing tinggi dalam berbagai bidang semakin cepat. Khususnya dinamika perekonomian Provinsi Jambi masih tergantung pada sektor sumberdaya alam sebagai sektor yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru, baik berfungsi sebagai penyedia lapangan kerja maupun sebagai pemasok komoditas SDA bagi konsumen. Dengan demikian, sumberdaya manusia yang memiliki kualifikasi ahli di bidang lingkungan masih sangat dibutuhkan

Prodi MIL berdiri pada tahun 2013 sesuai dengan mandat yang diberikan Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada Universitas Jambi. Pada tahun akademik 2013/2014 Prodi MIL telah menerima mahasiswa angkatan I (2013) sebanyak 27 orang, angkatan II (2014) 19 orang, angkatan III (2015) 21 orang, angkatan IV(2016)26 orang, angkatan V (2017) 30 orang, angkatan VI (2018) 48 orang, angkatan VII (2019) 50 orang, angkatan VIII (2020) 39 orang, angkatan IX (2021) 39 orang dan angkatan X (2022) 27 orang yang berasal dari berbagai sektor , baik sebagai akademisi, birokrat, konsultan, swasta, LSM dan lain sebagainya.

Penyelenggaraan perkuliahan dipusatkan di kampus Pascasarjana Universitas Jambi Telanaipura. Perkuliahan dilakukan dalam bentuk teori di kelas dan praktikum di laboratorium serta di lapangan (*field trip*).

VISI

Sebagai turunan dari visi Universitas Jambi dan Pascasarjana Universitas Jambi, maka Visi Program Magister Ilmu Lingkungan adalah sebagai berikut:

“Menjadi Program Studi Bermutu yang Unggul, Inovatif dan Kompetitif di Bidang Ilmu Lingkungan dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan secara Nasional dan Internasional pada Tahun 2025”.

MISI

Realisasi visi tersebut akan didekati dengan misi yang hendak diemban lembaga pendidikan Program Magister Ilmu Lingkungan yakni:

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi pascasarjana tingkat magister di bidang Ilmu Lingkungan;
- b. Menghasilkan lulusan sarjana setingkat strata dua (S2) yang bermutu memiliki sifat inovatif, kompetitif, unggul tanggap terhadap dinamika ilmu lingkungan;
- c. Menciptakan iklim ilmiah yang kondusif dibidang lingkungan;
- d. Melakukan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup;
- e. Menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi baru terbarukan dibidang lingkungan hidup;
- f. Menjadi *feeder center* dalam pemikiran dan pemecahan masalah-masalah pengelolaan lingkungan hidup;
- g. Menyelenggarakan kerjasama berbagai lembaga dan instansi dalam meningkatkan kualitas pendidikan Magister Ilmu Lingkungan

TUJUAN

Sesuai dengan misi yang dicantumkan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dengan mendirikan Program Magister Ilmu Lingkungan pada Program Pascasarjana Universitas Jambi adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai ilmuwan profesional di bidang Ilmu Lingkungan, yang bersifat inovatif, kompetitif, unggul tanggap terhadap dinamika ilmu lingkungan;
- b. Menghasilkan lulusan yang mampu melakukan penelitian dengan pendekatan interdisipliner atas berbagai masalah yang potensial muncul di bidang Ilmu Lingkungan;

- c. Menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mencari solusi masalah Ilmu Lingkungan yang dihadapi masyarakat dan daerah;
- d. Menghasilkan lulusan yang mempunyai wawasan luas di bidang lingkungan serta memiliki kompetensi handal dalam pengembangan Ilmu Lingkungan baik secara regional, nasional, maupun internasional.
- e. Membangun kerjasama professional dalam pengembangan pengelolaan lingkungan.

STRATEGI

- a. Merancang relevansi kurikulum Prodi MIL sesuai dengan isu-isu dan permasalahan lingkungan yang berkembang, baik di tingkat lokal, nasional, regional maupun global.
- b. Mengembangkan suasana akademis (*academic atmosphere*) yang kondusif di Prodi MIL Universitas Jambi, baik bagi mahasiswa maupun dosen.
- c. Mengembangkan manajemen akademis secara professional melalui peningkatan kinerja dan prestasi dosen serta staf non akademis.
- d. Mengembangkan kerjasama professional di bidang pendidikan dan penelitian dalam pengelolaan SDA dan lingkungan dengan berbagai instansi di dalam dan luar negeri.
- e. Menjalin komunikasi secara periodik dan kerjasama dengan para alumni ProdiI MIL.

ORIENTASI DAN BIDANG KEILMUAN PROGRAM STUDI

MAGISTER ILMU LINGKUNGAN

A. Orientasi Prodi MIL

Sejak awal berdirinya (2013) Program Studi MIL Pascasarjana Universitas Jambi telah dirancang berorientasi pada dua pertimbangan utama, yaitu:

- (1). Basis pengembangan ilmu, khususnya ilmu lingkungan (*environmental science*) dan pengelolaan sumberdaya alam (SDA)
- (2) Basis pemecahan masalah (*problem solving*), khususnya masalah-masalah yang muncul akibat proses pembangunan.

1. Basis Pengembangan Ilmu

a. Pengembangan Ilmu Lingkungan (*Environmental Science*)

Undang-Undang No 32 Tahun 2009 definisi Lingkungan hidup adalah “Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”. Dalam arti luas, lingkungan hidup dapat pula diartikan sebagai suatu ekosistem makro yang didalamnya berlaku prinsip-prinsip (asas) sebagai berikut:

- (1) Adanya keanekaragaman
- (2) Adanya saling keterkaitan dan saling ketergantungan
- (3) Adanya keseimbangan yang dinamis
- (4) Adanya manfaat dan produktivitas

Berdasarkan definisi tersebut maka lingkungan hidup sebagai suatu cabang ilmu (*science*) paling tidak harus ditopang oleh disiplin ilmu utama sebagai akar keilmuannya, yaitu: ekologi, ilmu sistem, ilmu tata ruang serta ilmu perilaku manusia dan dampak pembangunan terhadap lingkungan. Kemudian ilmu penunjang yang terkait dengan semua aspek (dimensi) kehidupan

manusia seperti; fisika, kimia, biologi, ekonomi sumberdaya alam, sosial budaya, hukum, teknologi, produksi, manajemen, kelembagaan, kebijakan, konservasi, sistem informasi, dan lain-lain.

Pengembangan ilmu lingkungan dilakukan melalui pengembangan mata kuliah yang bersifat multidisiplin dengan tim pengajar yang juga bersifat lintas departemen dan lintas fakultas, bahkan dalam beberapa mata kuliah bersifat lintas perguruan tinggi dan lintas instansi. Pengembangan ilmu lingkungan di Prodi MIL dirancang untuk dapat memadukan dan mempermudah dan mempertemukan pendekatan dari berbagai disiplin ilmu yang meliputi: (1) rumpun *social science*, (2) *ecologyscience*, (3) *economyscience*, (4) *technological science*, (5) etika dan moral lingkungan.

b. Ilmu Pengelolaan SDA (*Natural Resource Science*)

Pengembangan ilmu pengelolaan SDA di Universitas Jambi mencakup ilmu pertanian, ilmu peternakan, ilmu kehutanan, ilmu perikanan dan ilmu-ilmu penunjang lainnya seperti tercermin pada nama-nama fakultas yang ada di Universitas Jambi saat ini, yaitu: Fakultas Pertanian (Faperta), Fakultas Peternakan (Fapet), Fakultas Sains dan Teknologi (FST), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Fakultas Hukum serta Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.

Setiap jurusan atau program studi pada fakultas tersebut mengembangkan ilmu lingkungan yang lebih spesifik dan mendalam yang dikelola oleh Program Studi Monodisiplin. Dalam kaitan tersebut, Prodi MIL merupakan Program Studi yang mengelola dan mengembangkan kurikulum yang berbasis mata kuliah multidisiplin ilmu. Secara selektif Prodi MIL mengadopsi mata kuliah dari berbagai program studi monodisiplin yang tersedia dan relevan ke dalam kurikulum Prodi MIL, baik sebagai mata kuliah wajib maupun mata kuliah pilihan.

2. Basis Pemecahan Masalah (*Problem Solving*)

Berbagai masalah lingkungan dapat muncul sebagai dampak pelaksanaan dari proses pembangunan yang dilakukan di segala sektor sejak tahap perencanaan sampai dengan tahap implementasi dan pasca implementasi. Permasalahan utama adalah terjadinya kecenderungan penurunan dan kerusakan kualitas lingkungan meliputi: komponen fisik-kimia, biologi, social-

ekonomi- budaya, kesehatan masyarakat dan keamanan serta ketertiban masyarakat yang secara kumulatif dapat menyebabkan tatanan ekosistem menjadi terganggu bahkan rusak sehingga tidak produktif lagi dan tidak dapat dipulihkan.

Prodi MIL didirikan dalam rangka membantu berbagai pihak (*stakeholder*) yang terkait dalam mencari berbagai terobosan untuk memecahkan berbagai permasalahan tersebut.

B. Fokus Bidang Kajian Prodi Magister Ilmu Lingkungan

Sesuai dengan perkembangan isu dan permasalahan dalam bidang lingkungan yang terjadi selama ini baik di tingkat lokal, nasional, regional maupun global, maka kurikulum Prodi MIL dirancang untuk dapat menjawab berbagai tantangan dan permasalahan tersebut.

Program Studi Magister Ilmu Lingkungan pada Program Pascasarjana Universitas Jambi menawarkan tiga minat kekhususan, yaitu (1) Konservasi sumberdaya alam dan ekowisata,; (2) Proteksi Lingkungan; (3) Ekologi Manusia dan Kebijakan lingkungan. Ketiga minat kekhususan ini didukung oleh kurikulum dengan sejumlah mata kuliah pilihan yang secara leluasa dapat dipilih oleh mahasiswa sesuai dengan rencana topik penelitiannya.

STRUKTUR ORGANISASI DAN PERSONALIA PIMPINAN

Program Studi Magister Ilmu Lingkungan merupakan salah satu program studi yang ada dibawah Pascasarjana Universitas Jambi. Dalam menjalankan organisasi Ketua Program Studi dibantu oleh satu orang Sekretaris dan dua orang staf administrasi. Ketua Program Studi bertanggung jawab kepada Direktur Pascaarjana Universitas Jambi untuk melaksanakan pendidikan akademik dalam cabang ilmu pengetahuan dan teknologi yang multi disiplin dengan unsur pelaksana akademik adalah staf pengajar (dosen).

Struktur Organisasi Program Studi Magister Ilmu Lingkungan adalah sebagai berikut:



STAF PENGAJAR PROGRAM STUDI ILMU LINGKUNGAN

Ketua Program Studi : Dr. Ir. Hutwan Syarifuddin, MP

Sekretaris Program Studi : Dr. Ir. Suryono, M.Si.

Staf /Tata Usaha : 1. Rts. Suwairini, SP (Akademik)
2. Indah Fahmiana, S.Pd. (Keuangan)

Dosen Home Base : - Dr. Ir. Rosyani, MS.
- Dr. Ir. Jalius, M.Si
- Dr. Ir. Asmadi Sa'ad, M.Si
- Dr. Ir. Aswandi, M.Si.
- Dr. Ir. Marwoto, M.Si.
- Dr. Ir. M. Zuhdi, M.Sc.

Staf Pengajar (Dosen)

Staf pengajar Prodi Magister Ilmu Lingkungan terdiri atas dosen tetap dan dosen luar biasa dari berbagai bidang keahlian (disiplin ilmu) yang tersebar di berbagai fakultas di lingkungan Universitas Jambi serta dari luar Universitas Jambi.

Dalam pelaksanaan pengajaran, mahasiswa dibagi dalam dua kelas yaitu Kelas A (kuliah hari Senin, Selasa dan Rabu) dan Kelas B (kuliah hari Jum'at dan Sabtu)

**PERATURAN AKADEMIK PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU LINGKUNGAN
PASCASARJANA UNIVERSITAS JAMBI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
PASAL 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Peraturan akademik adalah peraturan yang mengatur tata cara penyelenggaraan pendidikan pada Program Studi Magister ilmu Lingkungan Pasca Sarjana Universitas Jambi.
2. Ketua Prodi dan Sekertaris Prodi adalah Ketua Prodi dan Sekertaris Prodi Magister Ilmu Lingkungan Pasca Sarjana Universitas Jambi.
3. Program studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesi yang diselenggarakan atas dasar status kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa peserta didiknya mampu menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
4. Bagian Tata Usaha adalah bagian yang mengelola administrasi yang terdiri atas Bagian Akademik dan Bagian Keuangan.
5. Tenaga pengajar (dosen) adalah tenaga pengajar tetap dan tidak tetap dalam lingkungan atau luar lingkungan Universitas Jambi yang mempunyai tugas utama mengajar, membimbing atau melatih mahasiswa serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Pembimbing Akademik adalah dosen yang ditugaskan oleh ketua Prodi untuk memberikan bimbingan akademik kepada mahasiswa yang ditentukan sebagai mahasiswa bimbingannya selama mahasiswa tersebut mengikuti program pendidikan.
7. Mahasiswa adalah mahasiswa Prodi Magister Ilmu Lingkungan Pascasarjana Universitas Jambi yang terdaftar baik secara administratif maupun secara akademik sesuai dengan keputusan Rektor.
8. Kurikulum adalah seperangkat rencana pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan belajar mengajar.

9. Kurikulum Inti adalah bagian dari kurikulum yang berlaku secara nasional untuk setiap program studi yang memuat tujuan pendidikan, isi pengetahuan dan kemampuan minimal yang harus dicapai mahasiswa dalam penyelesaian program.
10. Kurikulum lokal adalah bagian dari kurikulum yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas Prodi Magister ilmu Lingkungan Pasca Sarjana Universitas Jambi.
11. Sistem kredit Semester (SKS) adalah sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
12. Semester adalah satuan waktu terkecil yang dibutuhkan untuk melaksanakan program pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. satu tahun akademik terdiri dari 2 (dua) semester, yaitu semester ganjil dan genap.
 - b. satu semester setara dengan 14 hingga 16 minggu.
 - c. penyelenggaraan pendidikan berupa kegiatan kuliah, praktikum dan bentuk – bentuk kegiatan lain yang berhubungan dengan pendidikan.
14. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah kartu yang memuat sejumlah mata kuliah yang di kontrak pada semester tertentu.
15. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah kartu yang memuat hasil studi setiap mahasiswa pada semester tertentu.
16. Indeks Prestasi (IP) adalah jumlah hasil perkalian nilai kredit (K) dengan nilai bobot setiap mata kuliah yang dikontrak dibagi dengan jumlah kredit mata kuliah (N) yang sudah di kontrak pada semester bersangkutan.
17. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah jumlah hasil perkalian nilai kredit dengan nilai bobot setiap mata kuliah yang sudah lulus dibagi dengan jumlah kredit semua mata kuliah yang sudah lulus.
18. Daftar Prestasi Akademik Mahasiswa adalah turunan nilai akademik yang diperoleh mahasiswa dalam satu program studi.
19. Tesis adalah tugas akhir yang memberi pengalaman belajar kepada mahasiswa dalam rangka menyelesaikan beban studi untuk memperoleh gelar Magister.
20. Silabus adalah gambaran umum materi mata kuliah.

21. Rencana Pembelajaran Semester yang selanjutnya disebut RPS adalah petunjuk ringkas tentang ruang lingkup kompetensi satu semester untuk memandu proses pembelajaran yang berisi komponen:
 - a. Tujuan Instruksional Umum;
 - b. Tujuan Instruksional Khusus;
 - c. Topik atau pokok bahasan;
 - d. Sub pokok bahasan;
 - e. Estimasi waktu; dan
 - f. Sumber kepustakaan.
22. Satuan Acara Pengajaran yang selanjutnya disebut SAP adalah rencana pembelajaran untuk satu kali atau beberapa kali pertemuan tatap muka yang berisi komponen:
 - a. Tujuan Instruksional Umum;
 - b. Tujuan Instruksional Khusus;
 - c. Topik atau pokok bahasan;
 - d. Sub pokok bahasan;
 - e. Kegiatan belajar mengajar;
 - f. Evaluasi; dan
 - g. Referensi
23. Sistem Informasi Akademik (SIKAD) adalah suatu sistem penyusunan dan penerapan sistem informasi yang berupa perangkat lunak berbasis data dan jalur data serta analisis parameter yang dapat digunakan pada pengelolaan institusi pendidikan dalam program penjaminan dan peningkatan mutu pembelajaran secara online.
24. Ijazah adalah bukti kelulusan perguruan tinggi yang mencantumkan gelar akademik atau sebutan profesi.

BAB II
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PASAL 2

1. Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Pascasarjana Universitas Jambi menyelenggarakan pendidikan akademik Magister dengan Sistem Kredit Semester (SKS).
2. Pelaksanaan pendidikan akademik pada Program Studi Magister Ilmu Lingkungan diselenggarakan oleh Pascasarjana Universitas Jambi
3. Peranan Program Studi adalah sebagai berikut :
 - a. mengatur tugas tenaga pengajar dalam menyelenggarakan pendidikan pengajaran menurut bidang keahliannya.
 - b. mengusulkan tugas tenaga pengajar pada mata kuliah tertentu kepada Pasca sarjana Universitas Jambi.
 - c. menunjuk dan mengusulkan pembimbing akademik, praktek lapang dan tesis kepada Pascasarjana Universitas Jambi.

PASAL 3

1. Tenaga pengajar yang dapat diangkat sebagai dosen penanggung jawab mata kuliah tertentu adalah tenaga pengajar yang memenuhi syarat:
 - a. sesuai dengan bidang keahliannya
 - a. berpendidikan strata tiga (S3) telah menduduki jabatan fungsional rendah-rendahnya Lektor.
2. Tenaga pengajar yang dapat diangkat sebagai dosen pengasuh mata kuliah adalah tenaga pengajar yang memenuhi syarat:
 - a. sesuai dengan bidang keahliannya
 - b. berpendidikan strata tiga (S3) telah menduduki jabatan fungsional rendah-rendahnya Asisten Ahli.
3. Tenaga pengajar sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) dapat berbentuk tim, yang merupakan kelompok dosen dengan bidang sejenis atau bidang lain yang ada hubungannya dengan mata kuliah tersebut.

4. Selain tenaga pengajar sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua), Ketua Prodi dapat mengusulkan tenaga pengajar tidak tetap sebagai dosen pengasuh mata kuliah tertentu kepada Rektor melalui Direktur Pascasarjana.
5. Dosen penanggung jawab mata kuliah bertugas melakukan koordinasi dalam penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan pelaksanaan perkuliahan.
6. Tenaga pengajar sebagai dosen penanggung jawab dan dosen pengasuh mata kuliah pada Ayat (1) dan Ayat (2) ditetapkan oleh Rektor atas usul Direktur Pascasarjana.

PASAL 4

1. Persyaratan untuk dapat mengikuti perkuliahan di Magister Ilmu Lingkungan, mahasiswa harus terdaftar sebagai mahasiswa pada semester bersangkutan yang dibuktikan dengan pengesahan pada kartu mahasiswa atau bukti-bukti lain yang sah dikeluarkan oleh Biro Administrasi dan Kemahasiswaan Universitas Jambi.
2. Mahasiswa yang telah terdaftar pada semester bersangkutan, diwajibkan melakukan pendaftaran akademik pada Prodi dan berhak menerima formulir kartu Rencana Studi (KRS) yaitu bentuk lain dari format komputer.
3. Pendaftaran dan pengisian KRS dilaksanakan setiap awal semester.
4. Mata kuliah yang dapat diikuti oleh setiap mahasiswa adalah mata kuliah yang tercantum dalam KRS.

BAB III
BEBAN DAN MASA STUDI
PASAL 5

1. Beban studi Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Jambi paling sedikit 36 SKS yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 4 (empat) semester dan selama-lamanya 8 (delapan) semester termasuk penyusunan tesis.
2. Masa studi dapat diperpanjang dari batas waktu yang ditetapkan apabila mahasiswa mengambil cuti kuliah.
3. Cuti kuliah hanya diperkenankan 2 (dua) kali selama masa studi, dengan batasan 1 (satu) kali sama dengan 1 (satu) semester.
4. Ketentuan pelaksanaan cuti kuliah dapat diambil setelah menempuh kuliah sekurang-kurangnya 2 (dua) semester.
5. Prosedur pengajuan cuti kuliah diatur dalam pedoman penyelenggaraan administrasi akademik.

BAB IV
KURIKULUM
PASAL 6

1. Kurikulum yang menjadi dasar penyelenggaraan program studi terdiri atas:
 - a. Kurikulum inti, yaitu kelompok bahan kajian dan pelajaran yang harus dicakup dalam suatu program studi sebagaimana dimaksud dalam kurikulum nasional berdasarkan Keputusan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia.
 - b. Kurikulum lokal, yaitu sejumlah bahan kajian dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas Prodi Magister Ilmu Lingkungan.
2. Mata kuliah yang termasuk dalam ayat 1 (satu), dikelompokkan atas dasar struktur status mata kuliah dan hubungan antar mata kuliah yang tercantum dalam kurikulum ditetapkan oleh Rektor atas usul Ketua Prodi.

BAB V
PROSES BELAJAR MENGAJAR
PASAL 7

1. Proses belajar mengajar dilakukan dengan cara:
 - a. Kuliah tatap muka dan/atau *hybrid*
 - b. Praktik laboratorium dan/atau praktik lapangan
 - c. Seminar dan Tesis yang dilaksanakan dengan sistem kredit semester (SKS)
2. Sebagai suatu sistem penyelenggaraan pendidikan yang menggunakan satuan kredit semester (SKS) adalah untuk memperhitungkan beban studi mahasiswa, beban kerja tenaga akademik, dan beban penyelenggaraan program lembaga pendidikan yang dinyatakan dalam kredit.
3. Setiap satu sks sama dengan 50 menit kuliah tatap muka, 60 menit tugas terstruktur, dan 60 menit tugas mandiri.
4. Perkuliahan dilaksanakan paling sedikit 16 (enam belas) kali pertemuan tatap muka tiap semester termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
5. Perkuliahan yang kurang dari 16 (enam belas) kali hanya dapat dilaksanakan ujian semester setelah mendapat persetujuan Ketua Prodi.
6. Setiap satu sks praktek lapang adalah beban kegiatan pendidikan dalam waktu 4 (empat) hingga 5 (lima) jam setiap minggu dalam satu semester.
7. Setiap satu sks seminar adalah setara dengan 32 (tiga puluh dua) hingga 48 (empat puluh delapan) jam kerja efektif selama satu semester.
8. Setiap satu sks tesis adalah beban kegiatan pendidikan hingga 4 (empat) jam setiap hari selama 1 (satu) bulan yang setara dengan 25 (dua puluh lima) hari.

PASAL 8

1. Kontrak kuliah merupakan suatu perjanjian mahasiswa dengan Prodi untuk mengikuti perkuliahan yang dijadualkan pada semester bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa yang diizinkan untuk menyusun kontrak kuliah pada semester yang berjalan adalah mahasiswa yang terdaftar.
 - b. Rancangan mata kuliah yang dikontrak disusun oleh mahasiswa dicantumkan dalam kartu rencana studi (KRS) dengan persetujuan pembimbing akademik.

PASAL 9

1. Perancangan studi mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing akademik yang diangkat dengan surat Keputusan Rektor.
2. Dosen yang diangkat menjadi pembimbing akademik (PA) adalah dosen tetap dengan gelar doktor dan jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor.
3. Tugas dan kewajiban Dosen Pembimbing Akademik adalah :
 - a. membantu dan mengarahkan mahasiswa dalam menentukan rencana studinya.
 - b. mengesahkan kontrak mata kuliah dan perubahan rencana studi yang tertuang dalam kartu rencana studi (KRS)
 - c. mengikuti perkembangan pendidikan mahasiswa bimbingannya.
 - d. menghitung ulang atau meneliti ulang hasil perhitungan indeks prestasi (IP) tiap semester dan indeks prestasi kumulatif (IPK)
 - e. memanggil mahasiswa bimbingannya untuk tujuan menasehati, mendorong dan membina bimbingannya selama proses pendidikan.

BAB VI

PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA

PASAL 10

1. Terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan penilaian secara berkala yang dapat berbentuk ujian, penilaian pelaksanaan tugas dan atau praktikum.
2. Ujian diselenggarakan melalui ujian kecil (quiz), ujian tengah semester, ujian akhir semester, evaluasi seminar, evaluasi praktikum dan ujian tesis secara tatap muka maupun *hybrid*.
3. Angka mutu mata kuliah adalah hasil penjumlahan setiap komponen penilaian berdasarkan proporsi yang ditentukan oleh tim pengajar.
4. Penyelenggaraan ujian tengah semester dan ujian akhir semester ditetapkan berdasarkan kalender akademik.
5. Penanggungjawab mata kuliah diwajibkan menyerahkan daftar nilai ujian yang tercantum dalam daftar penilaian nilai akhir (DPNA) selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah ujian semester berakhir.

PASAL 11

1. Mahasiswa yang berhak mengikuti ujian akhir semester adalah mahasiswa yang memenuhi persyaratan :
 - a. Telah mengikuti kuliah tatap muka sekurang-kurangnya 75% dari jumlah kuliah tatap muka yang diharuskan.
 - b. Telah mengikuti praktikum 100% dan kegiatan praktikum yang diharuskan.
2. Dalam ketentuan ayat 1 (satu) tidak dapat dipenuhi karena alasan khusus, mahasiswa dapat diperkenankan mengikuti ujian akhir semester setelah mendapat persetujuan dari Ketua Prodi dengan ketentuan:
 - a. Kehadiran tidak kurang dari 60%
 - b. Dapat menunjukkan alasan dan bukti yang sah
 - c. Mahasiswa tersebut diwajibkan membuat tugas yang ditentukan oleh tim pengajar.
3. Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan ayat 1 (satu) atau 2 (dua), nama mahasiswa tersebut diumumkan oleh tim pengajar mata kuliah selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum ujian semester.
4. Bagi mahasiswa yang berhalangan mengikuti ujian semester karena alasan tertentu dan sah, ujian susulan dapat diberikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah ujian semester.

PASAL 12

1. Penilaian hasil akhir ujian semester dapat digunakan pendekatan penilaian acuan patokan (PAP), penilaian acuan normal (PAN) dan atau gabungan pendekatan PAP dan PAN.
2. Nilai akhir yang diperoleh mahasiswa dinyatakan dengan angka 0-100 dan dikonversikan menjadi nilai huruf E – A
3. Bagi mahasiswa yang tidak memenuhi syarat mengikuti ujian semester, nilai mata kuliah yang diperoleh dinyatakan gagal (E)
4. Konversi nilai angka menjadi nilai huruf sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dengan ketentuan sebagai berikut :

No	NILAI ABSOLUT	NILAI HURUF	NILAI MUTU
1.	80 – 100	A	4,00
2.	76,67 – 79,99	A-	3,75
3.	73,34 – 76,66	B+	3,50
4.	70 – 73,33	B	3,00
5.	66,67 – 69,99	B-	2,75
6.	63,34 – 66,99	C+	2,50
7.	60 – 63,33	C	2,00
8.	56,67 -59,99	C-	1,75
9.	53,34 – 56,66	D+	1,50
10.	50 -53,33	D	1,00
11.	≤ 50,00	E	0,00

5. Dalam hal pendekatan PAP tidak bisa digunakan, penilaian berdasarkan PAN dapat dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Konversi nilai angka menjadi huruf atas acuan simpangan baku/garing proporsi harus berpatokan awal dari batas antara C dan C+ dengan nilai angka minimal 60.
 - b. Rentangan yang digunakan disesuaikan dengan simpangan baku.
6. Indeks prestasi di tentukan berdasarkan jumlah hasil perkalian bobot kredit (K) dengan nilai bobot (N) dibagi dengan jumlah bobot kredit semua mata kuliah.
7. Indeks prestasi merupakan dasar penentuan :
 - a. Jumlah kredit yang dapat di kontrak oleh mahasiswa pada semester selanjutnya.
 - b. Tindak lanjut penyelesaian studi.

PASAL 13

1. Penilaian terhadap mata kuliah pascasarjana (seminar dan tesis) diatur dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.
2. Nilai akhir seminar merupakan rata-rata penilai dari tim penilai
3. Nilai akhir tesis ditentukan dengan komposisi unsur penilaian sebagai berikut:

Aspek Penilaian	Unsur Penilaian	Bobot %	Nilai	
			Unsur	Akhir
I. Isi Tesis	1.1. Ketepatan perumusan masalah	15		
	1.2. Relevansi tinjauan pustaka dengan masalah & kemutakhiran sumber	10		
	1.3. Ketepatan metodologi	15		
	1.4. Konsistensi hasil dengan tujuan dan kedalaman bahasan	15		
	1.5. Penggunaan Bahasa	10		
II. Presentasi	2.1. Penyampaian Materi	15		
	2.2. Penguasaan Materi	20		
Total Nilai		100		

PASAL 14

1. Mahasiswa dinyatakan lulus dari Program Studi Magister Lingkungan apabila telah memenuhi persyaratan :
 - a. Telah lulus semua mata kuliah yang telah diprogramkan.
 - b. Memperoleh satuan kredit semester minimal 36 (tigapuluh enam) SKS dengan IPK serendah-rendahnya 3,00
 - c. Dengan nilai C / atau C+ tidak lebih dari 2 (dua) mata kuliah
 - d. Telah menyelesaikan tesis dan telah dinyatakan lulus
2. Mahasiswa yang dinyatakan lulus akan mendapat gelar (M.Si.)
3. Predikat kelulusan terdiri dari 3 kategori, yaitu :
 - a. Memuaskan : IPK 3,00-3,49

- b. Sangat memuaskan : IPK 3,50 – 3,84
 - c. *Cumlaude*: IPK 3,85 – 4,00
4. Predikat kelulusan dengan pujian (*cumlaude*) ditentukan juga dengan memperhatikan masa studi maksimum, yaitu 2 tahun.
 5. Ijazah pascasarjana dan daftar prestasi akademik mahasiswa akan diberikan setelah mahasiswa menyerahkan tesis dan menyelesaikan administrasi di program studi.

BAB VII
PENERIMAAN MAHASISWA
PASAL 15

1. Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan melalui tes dalam dua gelombang
2. Mahasiswa yang diterima pada Program Studi harus memenuhi persyaratan akademik dan administrasi yang ditetapkan Pascasarjana

BAB VIII
SANKSI-SANKSI
PASAL 16

1. Mahasiswa yang melakukan kecurangan dalam ujian, seperti mencontoh pekerjaan orang lain, memperoleh soal atau jawaban secara tidak sah maka nilai mata kuliahnya dinyatakan gagal (E).
2. Mahasiswa yang dengan sengaja melakukan tindakan :
 - a. Pemalsuan nilai ujian akhir semester atau pada salinan pada daftar nilai, baik seluruhnya maupun sebagian atau satu mata kuliah tertentu, dihukum dengan pembatalan semua mata kuliah yang dikontrak pada semester bersangkutan dan skorsing selama satu semester.
 - b. Menghambat kegiatan akademik terhadap staf pengajar, staf administrasi atau mahasiswa lainnya dikenakan hukuman skorsing selama satu semester.
 - c. Menimbulkan keributan atau perkelahian terhadap sesama mahasiswa atau staf administrasi serta staf dosen dikenakan hukuman skorsing selama satu semester.
 - d. Pengrusakan atau menghilangkan fasilitas pendidikan dikenakan sanksi ganti rugi.

3. Mahasiswa yang ternyata menyelesaikan tesis dengan cara plagiat baik untuk sebagian atau secara keseluruhan dari tesis orang lain dinyatakan batal dan mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan untuk membuat tesis yang baru
4. Mahasiswa yang bersalah melakukan tindak pidana kriminal diserahkan pada pihak atau lembaga yang berwenang.
5. Mahasiswa yang mendapat vonis pengadilan akibat tindak pidana kriminal selama satu tahun atau lebih tidak diterima sebagai mahasiswa lagi dan diusulkan kepada rector untuk dikeluarkan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
PASAL 17

1. Peraturan-peraturan yang ada sebelumnya dan bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian dengan keputusan Direktur Pascasarjana
3. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 2 Desember 2022
Ketua Program Studi,

Dr. Ir. Hutwan Syarifuddin, MP
NIP. 196711101993031005

STRATEGI BELAJAR DI PROGRAM STUDI ILMU LINGKUNGAN PASCASARJANA UNIVERSITAS JAMBI

Program Magister Ilmu Lingkungan pada Pascasarjana Universitas Jambi menawarkan tiga minat kekhususan, yaitu (1) Konservasi sumberdaya alam dan ekowisata,; (2) Proteksi Lingkungan; (3) Ekologi Manusia dan Kebijakan lingkungan. Ketiga minat kekhususan ini didukung oleh kurikulum dengan sejumlah mata kuliah pilihan yang secara leluasa dapat dipilih oleh mahasiswa sesuai dengan rencana topik penelitiannya.

Menurut Pasal 5 Ayat 2 Kepmen Diknas No 232/U/2000 tentang Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian hasil belajar mahasiswa, beban studi program magister adalah sekurang-kurangnya 36 sks dan sebanyak-banyaknya 50 sks yang dijadwalkan untuk 4 semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dan 4 semester dan selama-lamanya 8 semester termasuk penyusunan tesis, setelah program sarjana, atau yang sederajat. Berdasarkan pada Kepmen ini, maka beban kuliah pada Program Magister Sains (M.Si) bidang kajian Ilmu Lingkungan dapat diselesaikan dalam kurun waktu 4 sampai 8 semester.


Apabila proses belajar dapat dilakukan secara efisien dan efektif, maka masa studi di Prodi Magister Ilmu Lingkungan sangat mungkin dapat dipercepat menjadi 3 semester untuk program S2, tentu saja tetap dengan jaminan mutu yang baik. Agar target penyelesaian studi secara singkat dapat dicapai, maka mahasiswa harus dapat mengatur strategi belajar di Prodi Magister Ilmu Lingkungan sebagai berikut:

1. Memahami dan mengikuti secara baik tahapan studi yang harus dilalui sejak semester awal sampai dengan semester akhir.
2. Sejak semester awal selalu berkonsultasi dan berkomunikasi secara proaktif kepada Ketua Program Studi atau Sekretaris Prodi atau Pembimbing Akademik untuk memantapkan pilihan mata kuliah yang akan diambil serta rencana penelitian yang akan dilakukan.
3. Secara aktif sejak semester awal selalu membiasakan diri mengikuti dan melibatkan diri dalam berbagai pertemuan ilmiah yang diselenggarakan oleh Prodi Magister Ilmu

Lingkungan atau Pascasarjana Unja seperti seminar, pertemuan ilmiah dan lain-lain. Upayakan setiap semester tidak pernah kosong dari aktivitas tersebut.

4. Secara aktif selalu membiasakan diri mengunjungi perpustakaan yang ada di Universitas Jambi maupun di luar Universitas Jambi untuk mencari dan mengumpulkan berbagai informasi dari jurnal ilmiah yang terkait dengan rencana penelitian yang akan dilakukan.
5. Secara proaktif dan periodic selalu berkomunikasi dan berkonsultasi dengan Komisi Pembimbing selama proses penelitian berlangsung untuk membahas progress maupun berbagai hambatan yang dialami guna mencari jalan pemecahannya. Komunikasi dan konsultasi dapat pula dilakukan melalui e-mail, atau kalau terpaksa dan diijinkan dapat pula dilakukan melalui telepon. Hindari berkomunikasi dan berkonsultasi dengan komisi Pembimbing hanya di awal dan di akhir penelitian.
6. Hindari hilang kontak dengan Prodi Ilmu Lingkungan lebih dari 1 semester tanpa lapor, apalagi bertahun-tahun.

**DIAGRAM ALIR STUDI MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU
LINGKUNGAN PASCASARJANA UNIVERSITAS JAMBI**



PROSEDUR PENETAPAN KOMISI PEMBIMBING

Semua mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Lingkungan setelah menjalani masa perkuliahan selama 1 semester, maka sejak awal semester 2 harus sudah mempersiapkan diri untuk segera mengurus SK (Surat Keputusan) susunan pembimbing yang akan membimbing kegiatan tugas akhirnya berupa penelitian dan penyusunan tesis (S2).

1. Susunan Komisi Pembimbing

Susunan komisi pembimbing terdiri atas; 1 orang pembimbing ketua dan 1 orang pembimbing anggota. Dalam hal ini, sebanyak 1 orang anggota komisi pembimbing dapat berasal dari instansi di luar Universitas Jambi atas persetujuan dari Ketua Komisi Pembimbing dan Ketua Prodi Magister Ilmu Lingkungan.

2. Persyaratan menjadi Ketua Komisi Pembimbing

Untuk dapat diangkat menjadi Ketua Komisi Pembimbing tugas akhir, maka seorang dosen dituntut memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Telah bergelar Doktor dan tercatat sebagai dosen aktif di Universitas Jambi
- b. Terdaftar namanya sebagai staf pengajar di Prodi Magister Ilmu Lingkungan dan dosen tetap di Unja.
- c. Mempunyai relevansi bidang keilmuan dengan topik penelitian yang akan dilakukan.

3. Tata Cara Pengusulan SK Komisi Pembimbing

Surat Keputusan (SK) komisi pembimbing dikeluarkan dan ditandatangani oleh Direktur Pascasarjana Unja atas usulan Ketua Program Studi Magister Ilmu Lingkungan setelah mahasiswa menyerahkan synopsis rencana penelitian yang akan dilakukan dan mengisi form tentang usulan calon komisi pembimbing (pembimbing ketua dan pembimbing anggota).

PEMBIMBINGAN TUGAS AKHIR (TESIS)

1. Definisi

Pembimbing tugas akhir melalui kegiatan penelitian dan penyusunan tesis (S2) pada dasarnya merupakan proses interaksi secara intensif antara mahasiswa dengan para dosen pembimbingnya dalam rangka transfer ilmu dan pengalaman dari dosen pembimbing kepada mahasiswa untuk mencapai tingkat kompetensi kematangan akademik tertentu sehingga daya nalarnya terasah, pola berpikirnya sistematis dan ketajaman analisisnya mendalam, kemampuan komunikasinya dapat diandalkan serta moralitasnya teruji.

2. Interaksi Awal

Setelah mahasiswa Prodi Magister Ilmu Lingkungan mendapatkan Surat Keputusan susunan komisi pembimbing dari Direktur Pascasarjana, maka mahasiswa tersebut segera menghubungi dan menemui para pembimbingnya untuk membahas dan memantapkan rencana kegiatan penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini, draft Usulan Rencana Penelitian yang telah disusun dan dibahas sebelumnya akan dibahas kembali dan diproses lebih lanjut untuk disempurnakan.

3. Interaksi Lebih Lanjut

Interaksi lebih lanjut dalam proses pembimbingan tugas akhir tersebut dapat dilakukan dengan mengikuti tahapan proses pembimbingan

4. Evaluasi dan Dokumentasi

Agar proses pembimbingan tugas akhir dapat dievaluasi maka setiap interaksi dan komunikasi dilakukan oleh mahasiswa dengan para pembimbingnya harus dicatat dan didokumentasikan dalam Buku Konsultasi Mahasiswa (BKM). Pada saat mahasiswa mengajukan diri untuk ujian akhir (S2), maka buku tersebut harus ditunjukkan kepada Ketua Program Studi.

STRUKTUR KURIKULUM

Untuk mencapai *learning outcome* yang telah dirumuskan di atas, maka Program Magister Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Jambi menyusun suatu kurikulum yang sesuai. Kurikulum ini meliputi 3 kompetensi, yaitu utama, pendukung dan lainnya.

Program Studi Magister Ilmu Lingkungan menawarkan tiga minat kekhususan, yaitu (1. Perencanaan Lingkungan ; (2) Proteksi Lingkungan ; (3) Ekologi Manusia dan Konservasi. Ketiga minat kekhususan ini didukung oleh kurikulum dengan sejumlah mata kuliah pilihan yang secara leluasa dapat dipilih oleh mahasiswa sesuai dengan rencana topik penelitiannya.

Menurut Pasal 5 Ayat 2 Kepmen Diknas No 232/U/2000 tentang Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian hasil belajar mahasiswa, beban studi program magister adalah sekurang-kurangnya 36 SKS dan sebanyak-banyaknya 50 sks yang dijadwalkan untuk 4 semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 4 semester dan selama-lamanya 10 semester termasuk penyusunan tesis, setelah program sarjana, atau yang sederajat. Berdasarkan pada Kepmen ini, maka beban kuliah pada Program Magister Sains (M.Si) bidang kajian Ilmu Lingkungan adalah berkisar antara 36 hingga 50 sks yang dapat diselesaikan dalam kurun waktu 4 (empat) sampai 8 (delapan) semester.

a. Sebaran Mata Kuliah

Mata kuliah yang ditawarkan dikelompokkan menjadi Mata Kuliah Wajib Program Studi Magister Ilmu Lingkungan pada Pascasarjana Universitas Jambi (kode MIL) sebanyak 36 sks. Mata kuliah wajib dan pilihan untuk minat kekhususan masing-masing disajikan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 1. Mata Kuliah Wajib dan Mata Kuliah Pilihan pada Program Magister Ilmu Lingkungan

Semester I

NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SKS	WAJIB/ PILIHAN
1	MIL530	Prinsip Ilmu Lingkungan	3.00 (2-1)	Wajib
2	MIL531	Ekologi dan Dinamika Pembangunan	2.00 (2-0)	Wajib
3	MIL543	Ekologi Manusia	2.00 (2-0)	Wajib
4	MIL544	Ekonomi Sumberdaya Alam Dan Lingkungan	3.00 (2-1)	Wajib
5	MIL532	Kuantitatif dan Kualitatif Lingkungan	2.00 (2-0)	Wajib
6	MIL538*	Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Lingkungan	2.00 (2-0)	Pilihan
7	MIL516*	Pengelolaan Gambut Dan Biodiversity	2.00 (2-0)	Pilihan
8	MIL539*	Manajemen Risiko Perubahan Iklim Dan Bencana	2.00 (2-0)	Pilihan
9	MIL540*	Konservasi Satwa Liar	2.00 (2-0)	Pilihan
Jumlah SKS			12 - 20 SKS	

Semester II

NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SKS	WAJIB/ PILIHAN
1	MIL533	Metode Penelitian Lingkungan dan Teknik Penulisan Tesis	3.00 (2-1)	Wajib
2	MIL534	Pencemaran Dan Kesehatan Lingkungan	3.00 (2-1)	Wajib
3	MIL535	Pengelolaan Sumberdaya Lahan Dan Air	3.00 (3-0)	Wajib
4	MIL536	Kebijakan Lingkungan dan Pengembangan Wilayah	3.00 (3-0)	Wajib
5	MIL537	Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan	2.00 (2-0)	Wajib
6	MIL517*	Proteksi Pencemaran Lingkungan	2.00 (2-0)	Pilihan
7	MIL541*	Jasa Lingkungan Dan Ekowisata	2.00 (2-0)	Pilihan
8	MIL519*	Pengembangan Wilayah Dan Penataan Ruang	3.00 (3-0)	Pilihan
9	MIL542*	Sistem Pangan Berkelanjutan	2.00 (2-0)	Pilihan
Jumlah SKS			14 - 23 SKS	

Semeter III

NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SKS	WAJIB/ PILIHAN
1	MIL520*	Pengelolaan Industri Bersih	2.00 (2-0)	Pilihan
2	MIL521*	Lingkungan Sosial dan Budaya	2.00 (2-0)	Pilihan
3	MIL511	Seminar Proposal	2.00 (2-0)	Wajib
4	MIL512	Seminar Hasil	2.00 (2-0)	Wajib

5	MIL513	Tesis	6.00 (6-0)	Wajib
Jumlah SKS			10 - 14 SKS	

Semester IV (Lanjutan dari Semester III)

NO	KODE MK	NAMA MATA KULIAH	SKS	WAJIB/ PILIHAN
1	MIL511	Seminar Proposal	2.00 (2-0)	Waiib
2	MIL512	Seminar Hasil	2.00 (2-0)	Wajib
3	MIL513	Tesis	6.00 (6-0)	Wajib
Jumlah SKS			10 SKS	

Wajib = 36 SKS

Pilihan = 21 SKS